



PENETAPAN

Nomor : 035/Pdt.P/2020/PA.SIM.

مَسْأَلَةٌ اِنْ مَحْرَمًا مَيْحَرًا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir 25 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini pada tanggal 25 Februari 2020 para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H** Advokat pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan yang berkantor di jalan H. Basasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, Pemohon, Pemohon I Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 05 Mei 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 035/Pdt.P/2020/PA.SIM., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2001, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tertanggal 28 April 2001.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang Pemohon I.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Pemohon I kandung Pemohon I dan Pemohon II yang pertama:
Nama : Calon Pembelai Laki-Laki
Tanggal lahir : 01 April 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan
Tempat kediaman di : Kabupaten Simalungun.
dengan calon istrinya
Nama : Calon Pembelai Perempuan
Tanggal lahir : 28 Nopember 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Simalungun;
yang direncPemohon I akan dilaksPemohon I dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun.
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksPemohon I pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon I Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 16 Tahun 2019;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena antara Calon Pembelai Laki-Laki dengan Calon Pembelai Perempuan telah menjalin hubungan sudah lama, sehingga Pemohon I dan

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan. No. 035/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa selain dari pada itu pernikahan antara Calon Pembelai Laki-Laki dengan Calon Pembelai Perempuan sangat mendesak dilangsungkan karena Calon Pembelai Perempuan telah hamil;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I laki-laki dan Pemohon II yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai aturan yang berlaku.



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, kuasa Pemohon telah memberi kuasa kepada Muhdiannur Khairat, S.H, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah untuk Pemohon lnya dan menunggu sampai usia Pemohon I Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat menikah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari ayah dan ibu dari calon Pemohon I yang dimintakan izin untuk kawin, sebagai berikut:

1. **Pemohon I**, tempat tanggal lahir Karang bangun 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pemohon I adalah Pemohon I kandung Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon I masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa saat ini Pemohon I tidak lagi bersekolah namun sudah bekerja sebagai pedagang mainan dan pulsa handphone;
 - Bahwa Pemohon I telah mampu menjadi seorang suami karena telah memiliki penghasilan;
 - Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon I dengan Calon Pembelai Perempuan;



- Bahwa kedua orang tua Pemohon I bersedia membimbing Pemohon I dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

2. **Pemohon II**, tempat tanggal lahir Karang Bangun 25 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I adalah Pemohon I kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon I masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak lagi bersekolah namun sudah bekerja sebagai pedagang mainan dan pulsa handphone;
- Bahwa Pemohon I telah mampu menjadi seorang suami karena telah memiliki penghasilan;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon I dengan Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I bersedia membimbing Pemohon I dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Pembelai Laki-Laki dan Calon Pembelai Perempuan yang masing masing telah menyatakan bersedia menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Besan atau orang tua dari calon menantu pemohon, sebagai berikut:

1. **Orang tua dari calon menantu**, tanggal lahir 13 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Afd I Bahjambi I, Kecamatan Jawa Mara Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Pembelai Perempuan adalah Pemohon I kandung saya;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Perempuan saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa saya mengetahui kalau Calon Pembelai Perempuan akan dinikahkan dengan Pemohon I yang masih berumur 17 tahun;



- Bahwa Calon Pembelai Perempuan saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah Pemohon I;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan telah dilamar oleh Pemohon I;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon I dengan Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I bersedia membimbing Pemohon I dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

2. Orang tua dari calon menantu, tanggal lahir 15 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Pembelai Perempuan adalah Pemohon I kandung saya;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Perempuan saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa saya mengetahui kalau Calon Pembelai Perempuan akan dinikahkan dengan Pemohon I yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah Pemohon I;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan telah dilamar oleh Pemohon I;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon I dengan Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I bersedia membimbing Pemohon I dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1----- atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten simalungun, tanggal 15 Februari 2012 dan Poto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten simalungun, tanggal 18 Juni



2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Poto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon I yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Poto kopy Kartu Keluarga Nomor :-----, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 14 Agustus 2018, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Poto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-----, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 03 Februari 2009, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor :-----, atas nama calon pengganti Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, tanggal 20 Februari 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor :-----, dr. Togi Jerry Loan Aruan, Kepala Puskesmas Jawa Maraja, menerangkan bahwa Calon Pembelai Perempuan benar benar hamil 28 minggu, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan terhadap calon suami dan calon Istri, tanggal 12 Mei 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.7;



8. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Orang tua dari calon menantu dan Orang Tua dari calon Menantu yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan terhadap calon suami dan calon Istri, tanggal 12 Mei 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Nurdin bin Sukidi dan Adi bin Katiran masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **Saksi I dari Pemohon I**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, mengaku sebagai Pak Cik Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I binti dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi agar Pemohon I Pemohon dapat menikah dengan Calon Pembelai Perempuan namun Pemohon I Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Pemohon I Pemohon mau menikah dengan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini Calon Pembelai Perempuan telah hamil;
- Bahwa Pemohon I Pemohon dan Calon Pembelai Perempuan sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I Pemohon dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu tidak ada hubungan darah dan tidak



pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;

- Bahwa Pemohon I telah bisa melaksPemohon lan tugas sebagai seorang suami dan sering membantu orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I saat ini telah bekerja sebagai pedagang mainan dan penjual pulsa dengan penghasilan Rp. 600.000, perminggu;

Saksi II : **Saksi II dari Pemohon II**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, mengaku sebagai Pak Cik Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I binti Orang tua dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi agar Pemohon I Pemohon dapat menikah dengan Calon Pembelai Perempuan namun Pemohon I Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Pemohon I Pemohon mau menikah dengan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini Calon Pembelai Perempuan telah hamil;
- Bahwa Pemohon I Pemohon dan Calon Pembelai Perempuan sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I Pemohon dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon I telah bisa melaksPemohon lan tugas sebagai seorang suami dan sering membantu orang tuanya;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I saat ini telah bekerja sebagai pedagang mainan dan penjual pulsa dengan penghasilan Rp. 600.000, perminggu;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 1420 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan Pemohon dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah



disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bukti P.1 dan keterangan saksi saksi perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Pemohon I kandung Pemohon, dimana sekarang masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I Pemohon yang masih dibawah umur memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama agar dapat menikah karena masih dibawah umur dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun menolak untuk menikahkan Pemohon I Pemohon dengan Calon Pembelai Perempuan sesuai dengan bukti P.5 disebabkan Pemohon I Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 tahun, sedangkan Calon Pembelai Laki-Laki masih dibawah umur, maka Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan keterangan Pemohon bahwa Calon Pembelai Laki-Laki dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang



tua dari calon menantu sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Calon Pembelai Perempuan telah hamil yang menurut pendapat Hakim dikategorikan sebagai *mafsadah*;

Menimbang, bahwa orang tua dan besan telah membuat pernyataan bersedia bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu calon suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, sebagaimana bukti P.7 dan P.8 sehingga dapat dipastikan calon suami dan calon istri nantinya mendapat bimbingan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Suhardi bin Sudarto dan Mukiem binti Sikun yang masing-masing saksi mengaku sebagai orang dekat Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang pertama bernama Saksi I dari Pemohon I, yang menerangkan Pemohon I binti Pemohon I dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I binti Pemohon I dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan serta telah memiliki penghasilan sendiri sebesar Rp. 600.000, / minggu, selain itu juga orang tua Pemohon I telah berkomitmen untuk membantu apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Inya, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang kedua bernama Saksi II dari Pemohon II, yang menerangkan Pemohon I binti Pemohon I dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I binti



Pemohon I dan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan serta telah memiliki penghasilan sendiri sebesar Rp. 600.000, / minggu, selain itu juga orang tua Pemohon I telah berkomitmen untuk membantu apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Inya, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara Pemohon I dengan Calon Pembelai Perempuan bin Orang tua dari calon menantu tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Hakim berpendapat antara Calon Pembelai Laki-Laki dan Calon Pembelai Perempuan tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan Pemohon I-Pemohon Inya, untuk itu kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan Hakim berkeyakinan orang tua Pemohon bersedia dan berkomitmen untuk membantu rumah tangga Pemohon Inya, untuk itu Pemohon I Pemohon dipandang telah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa karena antara Calon Pembelai Laki-Laki dan Calon Pembelai Perempuan secara materil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* (*درأ المفساد مقدم على جلب*)



المصالح), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada Pemohon I Pemohon yang bernama **Calon Pembelai Laki-Laki**, umur 17 tahun untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Pembelai Perempuan**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000, 00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Sarifuddin, SHI Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari, Kamis, tanggal 28 Mei 2020 M., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dasma Purba, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Sarifuddin, S.H.I

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan. No. 035/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	00.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	96.000,00
--------	-----	-----------

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan. No. 035/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)